

**TINJAUAN YURIDIS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN HIBURAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Faharudin, Sri Wulandari
Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia
Faharudin@unidayan.ac.id, ayy030102@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ada dua yakni untuk mengetahui tinjauan yuridis pemungutan pajak Hotel dan Hiburan berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kota Baubau, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami dalam pemungutan pajak Hotel dan Hiburan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Baubau. Peneliti menggunakan metode campuran yakni kuantitatif dan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pemungutan pajak Hotel dan Hiburan berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kota Baubau sudah terealisasi dengan baik; (2) dalam Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan di Kota Baubau terdapat masih banyaknya hambatan-hambatan yang dihadapi. Salah satunya dikarenakan jumlah Koordinator pemungutan pajak yang sangat kurang sehingga memperlambat proses pemungutan pajak.

Kata Kunci: Pajak, Pemungutan Pajak Hotel, Pemungutan Pajak Hiburan

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the juridical review of Hotel and Entertainment tax collection based on Law number 28 of 2009 concerning local tax collection and local retribution of Baubau city, and to find out the obstacles experienced in collecting Hotel and Entertainment tax based on Law number 28 of 2009 concerning local tax collection and local retribution of Baubau city. Researchers used mixed methods, namely quantitative and qualitative. This type of research is normative juridical research using a statutory approach and conceptual approach. Data collection techniques in this research are literature study and field study. The results showed that: (1) the collection of Hotel and Entertainment tax based on Law number 28 of 2009 concerning the collection of local taxes and levies in Baubau city has been well realized; (2) in the Collection of Hotel Tax and Entertainment Tax in Baubau City there are still many obstacles faced. One of them is due to the lack of a tax collection coordinator which slows down the tax collection process

Keywords: Tax, Hotel Tax Collection, Entertainment Tax Collection.

PENDAHULUAN

Di zaman modern seperti saat ini terdapat banyak fenomena hukum yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Negara Indonesia disebut sebagai negara hukum. Pernyataan ini dijelaskan pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945¹. Dalam hukum, tinjauan yuridis adalah merupakan serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut. Unsur yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru². Satu dari banyaknya objek hukum adalah pajak. Pajak merupakan salah satu penerimaan bagi pemerintah diberbagai Negara didunia yang berpotensi dalam upaya meningkatkan dana dalam negeri, juga bagi Pemerintah Republik Indonesia. Penerimaan dalam negeri tersebut digunakan untuk mewujudkan pembangunan nasional yang bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat saja, tetapi pemerintah daerah juga memiliki peran yang sama untuk keberhasilan tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari penerimaan sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang disahkan. Penerimaan sektor pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD yang potensial karena jumlahnya yang relatif stabil. Semakin besar penerimaan pajak daerah maka mencerminkan besarnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membiayai pembangunan daerahnya. Hal ini dikarenakan pajak daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari masyarakat dalam daerah itu sendiri. Peningkatan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Penerimaan pajak daerah Kota Baubau dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pajak Hotel yaitu pajak yang dibayarkan oleh konsumen

¹ Undang-Undang. "Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945." 1945

² Agustine, Valerie. *Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis*. 2022.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis-sosiologis-dan-yuridis-1t59394de7562ff>

akhir atas konsumsi barang atau jasa perhotelan, Pajak Hiburan adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang atau jasa kesenian, Sedangkan data yang digunakan dari penerimaan pajak daerah ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Pemungutan Pajak Hotel dan Hiburan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Baubau

Sebelum membahas mengenai pemungutan pajak hotel dan pajak hiburan, maka terlebih dahulu mengulas mengenai pajak, pajak daerah serta pajak hotel dan daerah. Pajak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan pajak merupakan pembayaran wajib kepada negara terkait utang seseorang, sekelompok orang, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku³. Pajak adalah iuran kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum⁴.

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat⁵. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 telah diatur jenis-jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah sesuai tingkatan daerahnya. Adapun jenis pajak daerah tersebut antara lain:

1. Pajak daerah yang dipungut ditingkat Pemerintah Provinsi antara lain:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

³ Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan." 2007

⁴ Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi, 2019

⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah." 2009

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - c. Pajak Alat Berat (PAB)
 - d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - e. Pajak Air Permukaan (PAP)
 - f. Pajak Rokok
 - g. Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)
2. Pajak daerah yang dipungut di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain:
- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Air Tanah (PAT)
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)
 - g. Pajak Sarang Burung Walet
 - h. Opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - i. Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Pajak Hotel dan Hiburan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak hotel adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa perhotelan. Jasa perhotelan yang dimaksud adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. Sedangkan pajak hiburan adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa kesenian dan hiburan. Jasa kesenian dan hiburan yang dimaksud adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati. Selanjutnya menurut Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel, pajak hotel adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh jasa perhotelan. Hotel yang dimaksud adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10

(sepuluh). Sedangkan pajak hiburan menurut Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 13 Tahun 2012 adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan yang dimaksud adalah jenis pertunjukan, permainan ketangkasan dan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

Jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah Kota Baubau sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak Hotel dan pajak Hiburan. Sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan Pajak Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga Kota Baubau dapat memungut Pajak Hotel dan Hiburan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

1. Pemungutan Pajak Hotel

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah secara jelas dan tegas membahas mengenai objek, dasar pengenaan dan tarif Pajak Hotel. Berdasarkan hasil studi kepustakaan di Kantor Badan Pendapatan Daerah kota Baubau di temukan data jumlah hotel dan tempat hiburan sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Hotel dan Tempat hiburan di Kota Baubau

Tahun	Jumlah Hotel	Jumlah Tempat Hiburan	Keterangan
2020	161	24	Pemungutan pajak hotel lebih tinggi dibandingkan dengan pemungutan pajak hiburan.
2021	214	24	Pemungutan pajak hotel lebih tinggi dibandingkan dengan pemungutan pajak hiburan.
2022	216	25	Pemungutan pajak hotel lebih tinggi dibandingkan dengan pemungutan pajak hiburan.
Total	591	73	Pemungutan pajak hotel lebih tinggi dibandingkan dengan pemungutan pajak hiburan.

(sumber: Bapenda Kota Baubau, 2023)

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah hotel di kota Baubau pada tahun 2020 sebanyak 161 hotel, tahun 2021 sebanyak 214 hotel, dan pada tahun 2022 sebanyak 216 hotel. Sementara jumlah hiburan tahun 2020 sebanyak 24 hiburan,

pada tahun 2021 sebanyak 24 hiburan, dan pada tahun 2022 sebanyak 25 hiburan. Berdasarkan temuan di atas disimpulkan bahwa Pemungutan pajak hotel lebih tinggi dibandingkan dengan pemungutan pajak hiburan di Kota Baubau.

Tabel 2. Hasil Pemungutan Pajak

Tahun	Jumlah Ketetapan	Hasil Pemungutan Pajak	Keterangan
<i>Hotel</i>			
2020	Rp. 602.078.358	Rp. 602.078.358	Tercapai
2021	Rp. 1.623.985.437	Rp. 1.623.985.437	Tercapai
2022	Rp. 1.625.470.437	Rp. 1.625.470.437	Tercapai
Total	Rp. 8.851.534.232	Rp. 8.851.534.232	Tercapai
<i>Tempat Hiburan</i>			
2020	Rp. 557.715.141	Rp. 557.715.141	Tercapai
2021	Rp. 557.715.141	Rp. 557.715.141	Tercapai
2022	Rp. 563.715.141	Rp. 563.715.141	Tercapai
Total	Rp. 1.679.145.423	Rp. 1.679.145.423	Tercapai

(sumber: Bapenda Kota Baubau, 2023)

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ketetapan pemungutan pajak hotel di Kota Baubau pada tahun 2020 berjumlah Rp. 602.078.358 sementara hasil pemungutan pajaknya berjumlah Rp. 602.078.358, tahun 2021 berjumlah Rp. 1.623.985.437 sementara hasil pemungutan pajaknya berjumlah Rp. 1.623.985.437, tahun 2022 berjumlah Rp. 1.625.470.437 sementara hasil pemungutan pajaknya berjumlah Rp. 1.625.470.437. Selanjutnya total pemungutan pajak hotel tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 berjumlah Rp. 8.851.534.232 sementara total pemungutan pajak hiburan tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 berjumlah Rp. 1.679.145.423. Berdasarkan temuan di atas ditarik kesimpulan bahwa Pemungutan pajak hotel lebih tinggi dibandingkan dengan pemungutan pajak hiburan.

Lebih lanjut, bapak Muhammad Yusuf, S.E yang sebagai kepala bidang Bidang Penagihan dan Pengendalian di Kantor Bapenda Kota Baubau dalam wawancaranya mengatakan bahwa “hasil pemungutan pajak hotel dan hiburan sudah terealisasi dengan Baikal tersebut bisa dilihat dari hasil pemungutan paak yang sesuai dengan hasil ketetapan pemungutan pajak tersebut. Meski pembayaran dilakukan terlambat, namun pajak tetap dibayarkan oleh wajib pajak.

Wawancara dilakukan pula dengan Ibu Megayanti, Amd., Kom selaku sekretaris kepala bidang Bidang Penagihan dan Pengendalian di Kantor Bapenda Kota Baubau dalam wawancaranya mengatakan bahwa “pemungutan pajak setiap tahunnya meningkat. Meningkatnya pemungutan pajak disebabkan oleh meningkatnya jumlah wajib pajak sehingga hasil pemungutan pajak juga meningkat.”

Berdasarkan beberapa hasil temuan di atas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak Hotel dan Hiburan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kota Baubau sudah terealisasi dengan baik.

Hambatan-Hambatan yang Dialami dalam Pemungutan Pajak Hotel dan Hiburan

1. Kurangnya Personil Penyelenggaraan Pajak

Peran sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan hiburan sangat penting dikarenakan apabila jumlah personil penyelenggaraan cukup maka dapat memudahkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tersebut. Berdasarkan hasil keterangan wawancara dengan bapak Muhammad Yusuf, S.E yang sebagai kepala bidang Bidang Penagihan dan Pengendalian di Kantor Bapenda Kota Baubau, personil yang ditugaskan untuk menangani pajak hotel hanya dilakukan 1 orang yang ditunjuk sebagai koordinator pajak hotel.⁶ Begitupula untuk pemungutan pajak hiburan hanya dilakukan oleh 1 orang koordinator pajak hiburan. Hal tersebut dapat menghambat proses pelaksanaan pemungutan pajak.

2. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak masih sangat rendah dan wajib pajak juga belum mengetahui pentingnya membayar pajak dengan tepat waktu. Berdasarkan wawancara di lapangan dengan bapak Muhammad Yusuf, S.E yang sebagai kepala bidang Bidang Penagihan dan Pengendalian di Kantor Bapenda Kota Baubau menerangkan bahwa penghambat pemungutan pajak juga di sebabkan karna kurangnya kesadaran pihak wajib pajak untuk membayar

⁶ Muhammad Yusuf, S.E selaku kepala bidang Bidang Penagihan dan Pengendalian di Kantor Bapenda Kota Baubau tentang Hambatan dalam Pemungutan Pajak. (Wawancara,03 April 2023)

pajak. Terusny, apabila pihak wajib pajak lebih bisa membayar pajak tanpa adanya pihak kantor yang datang untuk menagihkan lebih optimal pemungutan pajaknya.

3. Sanksi Kurang Tegas

Sanksi yang diberikan oleh pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah masih sangat lemah dikarenakan dapat kita lihat bahwa wajib pajak banyak yang melanggar aturan. Lemahnya sanksi yang di berikan akan menimbulkan wajib pajak hotel dan hiburan akan menganggap kurang penting atau terkesan tidak peduli dengan kewajibannya sebagai wajib pajak. Berdasarkan wawancara di lapangan dengan bapak Muhammad Yusuf, S.E yang sebagai kepala bidang Bidang Penagihan dan Pengendalian di Kantor Bapenda Kota Baubau menyatakan bahwa sanksi yang kami berikan sudah pada tempatnya, meski sanksi diberikan berat pula bukan menutup kemungkinan akan terjadi keterlambatan pemungutan pajak. Yang harusnya ditingkat kesadaran pihak wajib pajak untuk membayar tepat waktu, ujanya.

4. Sistem Pemungutan Masih Lemah

Pemungutan pajak restoran yang dilakukan masih menggunakan sistem manual dan memiliki banyak kendala dalam pemungutan pajak tersebut. Kendala yang dihadapi yaitu penyetoran pajaknya sangat minim apabila di bandingkan dengan potensi yang dimiliki Kota Baubau. Hal tersebut di karenakan pemungutan pajak masih bersifat manual dan masih bisa di setting oleh Wajib pajak. Lebih lanjut, berdasarkan keterangan dari wawancara dengan bapak Muhammad Yusuf, S.E yang sebagai kepala bidang Bidang Penagihan dan Pengendalian di Kantor Bapenda Kota Baubau meyebutkan bahwa kami sudah mengupayakan memberikan sistem lain untuk memudahkan pembayarn pajak namun karena yang demikian tidak memberi dampak yang besar, pembayaran kembali dilakukan secara manual.

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan di Kota Baubau terdapat masih banyaknya hambatan-hambatan yang dihadapi. Salah satunya dikarenakan jumlah

Koordinator pemungutan pajak yang sangat kurang sehingga memperlambat proses pemungutan pajak

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis data, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil pemungutan pajak Hotel dan Hiburan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kota Baubau sudah terealisasi dengan baik.
2. Dalam Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan di Kota Baubau masih terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi. Salah satunya dikarenakan jumlah koordinator pemungutan pajak yang sangat kurang sehingga memperlambat proses pemungutan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, Valerie. *Arti Landasan Filosofi, Sosiologis, dan Yuridis*. 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis-sosiologis-dan-yuridis-lt59394de7562ff>.
- Hanitijo, S. R. *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi, 2019.
- Putra, Zulfikar, Darmawan Wiridin, and Slamet Hariyadi. "Telaah Kritis Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse of Power) Dalam Perspektif UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001." *Jurnal Interpretasi* 4, no. 3 (2023): 663-671.
- Undang-Undang. "Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945." 1945.
- . "Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan." 2007.
- . "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah." 2009.